



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 263/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ISTIKOMAH, Lahir di Blitar, pada tanggal 8 September 1996, NIK : 3505104 90996 0006, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Hidup, beralamat di Dusun Munggalan RT. 002, RW. 006, Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. **Sekarang di** No. 188, HOUTAN VILLAGE, TAIBAO CITY, CHIAYI COUNTY, TAIWAN, R.O.C. Dalam hal ini memberi kuasa **LIDIA PUSTIKA SARI, S.H. dan HANIK LATIFAH, S.H., Para Advokat**, berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum “ LIDIA PUSTIKA SARI, S.H. & Rekan “ Alamat : Jalan Cemara, RT. 001 RW. 004, Dusun Pesantren, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. E-mail: dheapustikasari558@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan Surat Permohonannya tertanggal, yang tertanggal 1 November 2023 daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Blt tertanggal 7 November 2023, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut, dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 8 September 1996 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505104909960006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 22 Mei 2023. (Bukti Terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kedua orangtua Pemohon telah memberi nama Pemohon yaitu :

ISTIKOMAH

3. Bahwa, selama menggunakan nama ISTIKOMAH, pemohon sering menderita sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh.
4. Bahwa sebagai masyarakat yang percaya dengan kepercayaan adat, pemohon berkeyakinan bahwa dengan merubah nama **ISTIKOMAH** pemberian kedua orangtua tersebut akan memberikan keajaiban bagi kesembuhan pemohon;
5. Bahwa dengan perubahan nama tersebut diharapkan secara psikologis akan memberikan dampak positif berupa motivasi sehingga pemohon memiliki semangat untuk hidup dan semangat sembuh dari penyakitnya;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam menjalani kehidupannya pemohon memiliki semangat dan makin percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya.
7. Bahwa, dengan mengganti nama yang baru **ANINDYA SHAFEEA ADISTI**, orangnya sama bukan orang lain.
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar menetapkan mengganti nama Pemohon dari semula **ISTIKOMAH** menjadi **ANINDYA SHAFEEA ADISTI**.

Demikianlah berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya memanggil, memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran dari semula **ISTIKOMAH** menjadi **ANINDYA SHAFEEA ADISTI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat mengenai perubahan data tersebut dalam register yang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 472/990/409.31.4/2023 atas nama Istikomah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tertanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505102507070005 atas nama Kepala Keluarga Sumardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.239/Tp/VIII/Tahun 2007 atas nama Istikomah yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472/991/409.31.4/2023 yang dibuat oleh Kantor desa Karangsono tertanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505104909960006 atas nama ISTIKOMAH, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 207/2008 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Karangsono 02 Kabupaten Blitar tertanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kanigoro Kabupaten Blitar tertanggal 04 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-5 hanya fotokopi tanpa asli dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SITI ROMELAH :

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama Istikomah diganti menjadi Anindya Shafeea Adisti ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah nama ayahnya adalah Kateni dan ibunya bernama Siti Romelah;
- Bahwa pemohon adalah 2 (dua) orang bersaudara yang pertama bernama M. Zainul Rohman dan yang kedua bernama Istikomah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 08 September 1996;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Istikomah menjadi Anindya Shafeea Adisti karena Pemohon sering sakit-sakitan kemudian saksi tanyakan kepada orang-orang tua atau sesepuh kemudian saksi diminta untuk mengganti nama pemohon agar tidak sakit-sakitan dan rezekinya lancar;
- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Idra Setiawan namun saat ini pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa pemohon selama perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari nama Istikomah menjadi Anindya Shafeea Adisti dan ingin menyesuaikan dengan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

2. Saksi TITIN SRI WAHYUNI:

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama Istikomah diganti menjadi Anindya Shafeea Adisti ;
- Bahwa pemohon adalah saudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah nama bapaknya adalah Kateni dan ibunya bernama Siti Romelah;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang bersaudara yang pertama bernama M. Zainul Rohman dan yang kedua bernama Istikomah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 08 September 1996;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Istikomah menjadi Anindya Shafeea Adisti karena Pemohon sering sakit-sakitan kemudian saksi tanyakan kepada orang-orang tua atau sesepuh kemudian saksi diminta untuk mengganti nama pemohon agar tidak sakit-sakitan dan rezekinya lancar;
- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Idra Setiawan namun saat ini pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa pemohon selama perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anindita Salsabila;
- Bahwa pemohon saat ini bekerja di Taiwan
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari nama Istikomah menjadi Anindya Shafeea Adisti dan ingin menyesuaikan dengan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dari semula **ISTIKOMAH** menjadi **ANINDYA SHAFEEA ADISTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Kartu Domisili sementara, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti (P-1, P-2 dan P-5) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Munggalan RT. 002, RW. 006, Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, maka domisili Pemohon merupakan wilayah Kabupaten Blitar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P – 5, P-3, dan P-6) berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijazah pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sudah berusia lebih dari dua puluh satu tahun dan juga sudah pernah menikah sehingga dengan demikian Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum sehingga dengan demikian Pemohon merupakan Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-5, P-2, P-3, P-6 dan P-7) berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasiona SMP Negeri 1 Kanigoro ditemukan fakta bahwa nama Pemohon tertulis Istikomah, lahir di Blitar pada tanggal 8 September 1996;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu Saksi Siti Romelah dan saksi Titin Sri Wahyuni, yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui jika nama Istikomah merupakan nama panggilan sehari – hari dan nama sebenarnya pemohon namun pemohon hendak mengganti nama pemohon menjadi Anindya Shafea Adisti oleh karena pemohon sering sakit – sakitan dan ingin kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam hal mendapatkan rezeki dan lain - lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, dengan Ijazah Pemohon tertera nama Istikomah di karenakan pada saat pengambilan data mencantumkan nama dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya namun oleh karena pemohon hendak menertibkan administrasi kependudukan pemohon sehingga pemohon hendak mengubah nama pemohon sesuai dengan nama barunya yaitu menjadi nama ANINDYA SHAFEA ADISTI;

Menimbang, bahwa nama bapak dan ibu kandung pemohon adalah Kateni dan Siti Romelah, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat (P-3) berupa Akta Kelahiran dan bukti surat (P-6 sampai dengan P-7) berupa surat keterangan dari pihak sekolah yang menerangkan bahwa pemohon merupakan siswa dan tamat disekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-5 dan P-6) yang diajukan dipersidangan yaitu berupa foto pada Kartu Tanda penduduk dan ijazah pemohon yang wajahnya identik sama dengan wajah pemohon dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa istikomah adalah nama panggilan sehari-hari pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan dan pencatatan mengenai perubahan/perbaikan nama dan tahun lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam penetapan ini oleh pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Blitar, Majelis Hakim berpendapat mengenai petitum ini merupakan hak dan kewenangan pemohon sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima oleh karena tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pada permohonan ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari nama semula **ISTIKOMAH** menjadi **ANINDYA SHAFEEA ADISTI** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 5 Desember 2023** dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh **FITHRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **YUDHA ARRAHMAN, S.Kom**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom

FITHRIANI, S.H.M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)